



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah yang harus dilaksanakan secara terus-menerus baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Daerah Kabupaten adalah salah satu Jenjang Wilayah Pemerintah yang telah mendapatkan kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana kehendak Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk mendapatkan kepastian atas jenis-jenis kewenangan Kabupaten Mimika sebagai salah satu Daerah Otonom maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
5. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Mimika;
- c. Bupati ialah Bupati kabupaten Mimika
- d. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- e. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika atas hak dan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten

BAB II

BIDANG DAN BAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1). Bidang dan Bagian Kewenangan Kabupaten Mimika meliputi Kewenangan Wajib dan Kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Bidang Kewenangan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pekerjaan Umum
 - b. Kesehatan
 - c. Pertanian
 - d. Perhubungan
 - e. Penanaman Modal
 - f. Pendidikan dan Kebudayaan
 - g. Industri dan Perdagangan
 - h. Pertanahan
 - i. Lingkungan Hidup
 - j. Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
 - k. Ketenagakerjaan
- (3). Selain Kewenangan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bidang kewenangan lainnya meliputi :
 - a. Kelautan
 - b. Pertambangan
 - c. Kehutanan dan Perkebunan
 - d. Kepariwisata
 - e. Sosial
 - f. Penataan Ruang
 - g. Permukiman
 - h. Pengembangan Otonomi Daerah
 - i. Kependudukan
 - j. Hukum dan Perundang-undangan
 - k. Penerangan

Pasal 3

Kewenangan dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai batas-batas kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Bidang Kewenangan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi bagian-bagian kewenangan yang terdiri dari :
 1. Penyelenggaraan di Bidang Pertanian;
 2. Menetapkan Komoditas Pertanian;
 3. Pengaturan dan Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Hama dan Penyakit Menular;

4. Penetapan Kawasan Pertanian Terpadu;
5. Pelaksanaan Penyidikan Penyakit di Bidang Pertanian;
6. Pengendalian Eradikasi dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Hama dan Penyakit di Bidang Pertanian;
7. Pelaksanaan dan Pembinaan Irigasi untuk Budidaya Pertanian;
8. Penyelenggara dan pembinaan Pembibitan / Pembenuhan di Bidang Pertanian;
9. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian;
10. Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
11. Pelaksanaan Penyuluhan di Bidang Pertanian;
12. Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Pertanian;
13. Pelaksanaan Konservasi Tanah dan Air serta rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Pertanian;
14. Pengembangan lahan Pertanian;
15. Pelaksanaan promosi dan penyebarluasan informasi pasar hasil Pertanian;
16. Penetapan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi;
17. Pengadaan dan Pengaturan Sarana dan Prasarana di Bidang Pertanian;
18. Pengembangan Teknologi Perikanan serta Sumber Daya Perairan lainnya;
19. Pemberantasan penyakit ikan di Darat;
20. Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perikanan sesuai batas kewenangan Perairan;
21. Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
22. Penyelenggaraan Budi Daya Ikan Air Tawar;
23. Pengaturan dan Penataan Rumah Potong Hewan, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan Peternakan Terpadu;
24. Penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
25. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan;
26. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran bibit/benih dan lalulintas ternak;
27. Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Budidaya Ternak;
28. Pengawasan dan pengendalian makan ternak dan obat ternak;
29. Pengelolaan dan penataan pasar hewan;
30. Pelayanan perijinan ternak;
31. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

(2) Bidang Kesehatan meliputi bagian kewenangan :

1. Pengaturan dan penataan prasarana kesehatan;
2. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan;
3. Pengaturan pembiayaan pelayanan kesehatan;
4. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye kesehatan;
5. Penyelenggaraan manajemen di bidang kesehatan;
6. Penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan;
7. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
8. Penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
9. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
10. Pelayanan Perijinan di bidang prasarana kesehatan;
11. Penyelenggaraan tenaga medik dan pelayanan-pelayanan penunjang medik;
12. Penyelenggaraan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan;
13. Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kesehatan serta kesehatan dan lingkungan;
14. Penanggulangan penyalahgunaan obat dan narkotika;
15. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

- (3) Bidang Ketenagakerjaan meliputi bagian kewenangan :
1. Pembinaan Serikat Kerja;
 2. Penyelenggaraan kegiatan penyediaan Lapangan Kerja;
 3. Penyiapan prasarana latihan kerja;
 4. Pengaturan kebutuhan fisik minimum;
 5. Pengaturan jaminan kesejahteraan purna kerja;
 6. Pelayanan Perijinan di bidang ketenagakerjaan;
 7. Penyelenggaraan latihan kerja untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
 8. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
- (4) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi bagian kewenangan :
1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 2. Penempatan dan pemindahan Tenaga Pendidik;
 3. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di bidang pendidikan;
 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Penetapan lokasi dan pengelolaan cagar budaya;
 6. Pelayanan perijinan dibidang seni dan budaya;
 7. Pengawasan penyelenggaraan kebudayaan;
 8. Penyelenggaraan museum, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, nilai tradisional;
 9. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan budaya daerah serta seni;
 10. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di bidang kebudayaan;
 11. Penyelenggaraan Pendidikan dan Manajemen Sekolah;
 12. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan;
 13. Menetapkan sistem dan evaluasi hasil belajar;
 14. Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
 15. Pengaturan penyelenggaraan kursus;
 16. Penyelenggaraan dan pembinaan kepemudaan;
 17. Pengadaan buku pelajaran.
- (5) Bidang Pertanahan meliputi bidang kewenangan :
1. Pemetaan Tata Guna Tanah;
 2. Penyelenggaraan Pemberian Hak-hak atas tanah;
 3. Penyelenggaraan Land Reform;
 4. Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan;
 5. Pengaturan Biaya Pelayanan;
 6. Pelayanan Perijinan;
 7. Pengaturan Batas-batas Tanah;
 8. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 9. Penerbitan sertifikat;
 10. Pengawasan dan Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
 11. Pendaftaran Hak tanggungan;
 12. Pengaturan Hak Ulayat;
 13. Kewenangan yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (6) Bidang Perhubungan meliputi bagian kewenangan;
1. Pengaturan rambu-rambu jalan, perlengkapan jalan, danau dan sungai, laut sampai batas 4 mil;
 2. Pengujian dan pendaftaran kendaraan bermotor;
 3. Penetapan tarif angkutan kendaraan bermotor di Daerah;

4. Penetapan alur penyeberangan sungai dan danau di daerah
5. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten/ Kota;
6. Pengaturan dan pengelolaan SAR Kabupaten/ Kota;
7. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan;
8. Pengelolaan pelabuhan dan Bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/ Kota;
9. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang;
10. Pelayanan Perijinan di bidang angkutan penyeberangan di daerah;
11. Pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan dan pemanfaatan jalan di daerah;
12. Penyelenggaraan pengamatan meteorology.

(7) Bidang Lingkungan Hidup meliputi bagian kewenangan :

1. Pengendalian Sumber Daya Alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air di daerah;
3. Penilaian Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan di daerah;
4. Pengawasan konservasi sumber daya alam;
5. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pengamanan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah dan limbah lainnya;
6. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

(8) Bidang Pekerjaan Umum meliputi bagian kewenangan :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Permukaan;
2. Penetapan Tata Guna Air;
3. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengairan jembatan dan Jalan;
4. Pelaksanaan Eksploitar dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase;
5. Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan;
6. Pemeliharaan Jembatan dan Jalan;
7. Penetapan Nama jalan di Daerah;
8. Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
9. Pengelolaan fisik gedung dan Rumah Negara;
10. Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
11. Pelayanan Perijinan di bidang Perumahan dan Permukiman;
12. Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
13. Penyelenggaraan Perbaikan dan Peremajaan Perumahan Masyarakat Desa, Kota dan Rumah yang dikuasai oleh Negara/ Daerah;
14. Perijinan Pembangunan Perumahan/ Permukiman;
15. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan REI/ KPR;
16. Pemberian ijin leger rumah.

(9) Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi bagian kewenangan :

1. Pengembangan industri dan Perdagangan di Daerah;
2. Pembinaan Industri Kecil;
3. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
4. Pembinaan dan Pengawasan Persaingan Usaha;
5. Pengembangan Pasar dan Promosi Hasil Produksi;
6. Kerjasama dengan Pihak Ketiga di bidang Industri dan Perdagangan;
7. Pengawasan Kebutuhan Bahan Pokok;
8. Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
9. Penetapan kawasan perindustrian dan perdagangan;

10. Pengendalian harga-harga Pasar Bahan Pokok;
11. Penyelenggaraan pergudangan;
12. Pengembangan ekspor komoditas daerah;
13. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

(10) Bidang Perkoperasian meliputi bagian kewenangan :

1. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
2. Pengaturan penyertaan modal koperasi;
3. Pengaturan kerjasama antar koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain;
4. Pengaturan persyaratan pengusaha kecil dan menengah;
5. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang perkoperasian;
6. Pelayanan Perijinan di bidang Perkoperasian;
7. Penyelenggaraan Pelatihan di bidang Perkoperasian;
8. Pelayanan Pemberian Badan Hukum Koperasi (Penetapan Akte Pendirian Koperasi) dan penetapan pembubaran koperasi;
9. Pengawasan atas pelaksanaan Manajemen Perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah;
10. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penyuluhan, Temu Usaha, Studi Banding, Informasi, Konsultasi dan Advokasi bagi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
11. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

Pasal 5

Bidang kewenangan dimaksud ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi bagian-bagian kewenangan yang terdiri dari :

(1) Bidang Kelautan meliputi bidang kewenangan

1. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota;
2. Pelayanan Ijin Usaha Pembudidayaan dan Penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten/ Kota;
3. Pelayanan Ijin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten/ Kota;
4. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten/ Kota;
5. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan;
6. Pengelolaan pesisir pantai;
7. Pengaturan pungutan di bidang kelautan sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota;
8. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kelautan;
9. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

(2) Bidang pertambangan dan energi meliputi bagian kewenangan :

1. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Energi serta air Bawah Tanah;
2. Pemberian Ijin Usaha Inti Pertambangan umum meliputi eksplorasi dan eksploitasi;
3. Pengaturan dan penataan Pertambangan Rakyat di Daerah;
4. Pemberian Ijin Usaha Listrik dan Distribusi;

5. Pemberian Ijin Usaha Non Iriti Usaha meliputi depot bahan bakar minyak untuk listrik Kecamatan dalam Kabupaten/ Kota;
 6. Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan, Pengendalian dan Perijinan Usaha Pertambangan bahan galian golongan C serta air bawah tanah dan energi;
 7. Pengaturan Pemungutan di bidang Pertambangan dan Energi;
 8. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (3) Bidang Kehutanan dan Perkebunan meliputi bagian bidang kewenangan :
1. Pembentukan Perwilayahan areal perkebunan;
 2. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);
 3. Pembinaan dan penyelenggaraan pembibitan/perbaikan hutan/ kebun;
 4. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan;
 5. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
 6. Pelayanan perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan dan pengelolaan hasil hutan;
 7. Perlindungan dan pengamanan hutan;
 8. Pelaksanaan penyuluhan di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 9. Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan;
 10. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (4) Bidang Kepariwisata meliputi bagian kewenangan :
1. Penyelenggaraan urusan di bidang kepariwisataan (wisata alam, bahari , budaya);
 2. Pengaturan dan penataan prasarana dan sarana wisata;
 3. Pengaturan dan pengembangan sarana penunjang kepariwisataan;
 4. Melakukan kerjasama di bidang kepariwisataan;
 5. Melakukan promosi potensi kepariwisataan di daerah;
 6. Penetapan kawasan pariwisata;
 7. Pengaturan pungutan di bidang kepariwisataan;
 8. Pelayanan perijinan di bidang kepariwisataan;
 9. Penyelenggaraan Diklat kepariwisataan;
 10. Pengawasan dan pengendalian kepariwisataan;
 11. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (5) Bidang sosial meliputi bidang kewenangan :
1. Perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan social;
 2. Bimbingan organisasi dan bantuan social;
 3. Pelayanan dan rehabilitasi social;
 4. Penyelenggaraan SIKS;
 5. Perlindungan sosial masyarakat;
 6. Penyelenggaraan satlat PB;
 7. Penyuluhan dan bimbingan social;
 8. Pembinaan karang Taruna;
 9. Pembinaan Kesejahteraan sosial masyarakat;
 10. Pembinaan kepahlawanan dan kejuangan;
 11. Penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional;
 12. Pelayanan Perijinan di bidang social;
 13. Pengawasan panti sosial swasta;
 14. Penyelenggaraan pembinaan usaha masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan, perumahan dan lingkungan.

- (6) Bidang Penataan Ruang meliputi bagian kewenangan:
1. Pengaturan dan Penetapan Tata Ruang Kabupaten;
 2. Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
 3. Pengaturan dan Penetapan Perubahan Tata Ruang Kabupaten;
 4. Pelayanan Perijinan Penggunaan Ruang;
 5. Pengaturan Rencana Teknis dalam Tata Ruang;
 6. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (7) Bidang Permukiman meliputi bagian kewenangan:
1. Pengaturan kawasan permukiman;
 2. Pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman;
 3. Pelestarian pembangunan bersejarah;
 4. Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara;
 5. Pengawasan Pembangunan perumahan dan pemukiman;
 6. Pelayanan perijinan di bidang perumahan dan pemukiman;
 7. Perencanaan pembangunan perumahan dan pemukiman;
 8. Penyelenggaraan perbaikan dan peremajaan perumahan masyarakat desa, kota dan rumah yang dikuasai oleh negara / daerah;
 9. Pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan REI/ KPR dan prasarana lingkungan;
 10. Perijinan pembangunan perumahan/ pemukiman;
 11. Pembinaan dan pengawasan kegiatan REI/ KPR;
 12. Pengaturan persewaan rumah/ kontrak rumah yang dikelola oleh masyarakat/ swasta;
 13. Pengaturan ijin penghunian persewaan rumah yang di kelola oleh negara/ daerah;
 14. Penetapan kebijakan pengelola pembangunan dan peralihan hak terhadap rumah yang dikuasai oleh daerah atau rumah dinas pegawai di daerah;
 15. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (8) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
1. Pelaksanaan penghapusan, penggabungan dan pemekaran desa;
 2. Penyusunan dan organisasi perangkat daerah;
 3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 4. Mengatur kerjasama antara desa dan desa dengan pihak ketiga;
 5. Pembentukan dan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Pengaturan mengenai desa;
 7. Pelaksanaan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD;
 8. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
 9. Pengelolaan pendapatan asli daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
 10. Penyelenggraaan otonomi daerah;
 11. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah;
 12. Penyusunan perencanaan Kabupaten/ Kota penyerasiannya dengan perencanaan Propinsi;
 13. Penetapan dan pengelola Diklat Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 14. Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/ Kota;
 15. Penetapan Pedoman Pengelolaan kawasan perkotaan;
 16. Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa.

- (9) Bidang Kependudukan meliputi bagian kewenangan :
1. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 2. Pelaksanaan program Keluarga Berencana;
 3. Penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
 4. Pelaksanaan pencatatan sipil;
 5. Pengembangan dan pembinaan kesetaraan (gender);
 6. Pengembangan kualitas keluarga;
 7. Pelaksanaan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja;
 8. Penyuluhan di bidang Kependudukan.
- (10) Bidang Olah Raga meliputi bagian kewenangan :
1. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat olah raga;
 2. Penyelenggaraan kegiatan di daerah;
 3. Pembibitan atlit dan pembinaan atlit berbakat;
 4. Pembangunan prasarana dan sarana olah raga;
 5. Pengelolaan dan pembinaan atlit berprestasi;
 6. Penyelenggaraan Diklat di bidang olah raga.
- (11) Bidang Hukum Perundang-Undangan meliputi bagian kewenangan :
1. Penataan produk-produk hukum daerah;
 2. Pengaturan tentang pengurangan, pembatasan hak-hak masyarakat di daerah;
 3. Pengaturan Pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 5. Penetapan Peraturan Daerah;
 6. Pengaturan proses perijinan;
 7. Penyidikan dan penegakan peraturan daerah;
 8. Penyuluhan hokum;
 9. Pengawasan dan Pembinaan produk hukum daerah;
 10. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (12) Bidang Penerangan meliputi bagian kewenangan :
1. Penyelenggaraan penyiaran;
 2. Pengawasan dan peredaran film dan rekaman video;
 3. Pelayanan perijinan di bidang penerangan;
 4. Pembinaan media massa;
 5. Pendaftaran usaha penjualan, penyewaan dan bioskop;
 6. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan komunikasi;
 7. Penyelenggaraan pameran dan promosi daerah;
 8. Penyelenggraan diklat di bidang penerangan;
 9. Pengawasan dan pengendalian kegiatan wartawan di daerah;
 10. Kewenangan lain yang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

Pasal 6

Bidang dan bagian kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 Keputusan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten Mimika dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
pada tanggal : 3 Februari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 3 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD

DRS. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 1

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si